



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 18 /SES/HK/02/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN REALISASI ANGGARAN
SATKER BAPPENAS TAHUN 2020
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menilai hasil realisasi pencairan anggaran yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Tahun Anggaran 2020, agar pencapaian pencairan anggaran kedepannya dapat berjalan lebih baik sesuai dengan rencana awal yang telah ditentukan, perlu dilakukan kegiatan pemantauan realisasi anggaran sebagai upaya membandingkan proses penarikan atau pencairan anggaran yang sudah dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pemantauan Realisasi Anggaran Satker Bappenas Tahun 2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Pemantauan Realisasi Anggaran Satker Bappenas Tahun 2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pemantauan Realisasi Anggaran Satker Bappenas Tahun 2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional ...

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017, perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN REALISASI ANGGARAN SATKER BAPPENAS TAHUN 2020 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

- PERTAMA : Membentuk Tim Pemantauan Realisasi Anggaran Satker Bappenas Tahun 2020 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Pemantauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pemantauan terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan;
- KEEMPAT : Tim Pemantauan bertugas:
- a. mendata dan menginventarisasi pencapaian atau penarikan anggaran secara harian, mingguan dan bulanan pada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Bappenas Tahun Anggaran 2020;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan proses pencairan anggaran;
 - c. melakukan analisis data proses pencairan anggaran di Satker Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. mengadakan rapat secara periodik dengan pihak-pihak lain yang terkait;
 - e. berkoordinasi terkait kebijakan pencairan anggaran secara intensif dengan KPPN Jakarta II dan KPPN Khusus Pinjaman/Hibah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pemantauan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pemantauan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

HIMAWAN HARIYOGA



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP. 19 /SES/HK/02/2020
TANGGAL 28 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAUAN REALISASI ANGGARAN SATKER BAPPENAS TAHUN 2020
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas
- Sekretaris : Kepala Bagian Verifikasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Kasubbag Pelaporan Pembayaran, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kasubbag Pengujian Perintah Pembayaran, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Dian Ruswandiana, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas
4. Nuryanto, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Henri Yusuf Hasibuan, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Mujiyatno, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kabul Adi Cahyono, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Heryantono, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Tomi Bachtiar, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Suwardi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Nur Hikmah Setyaningrum, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd.

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati